

ABSTRAK

Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor

Oleh

NADIA RAISSOFI H.

Pesatnya perkembangan Industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan. Di Indonesia, dikenal lembaga pelaksana pajak salah satunya adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Bea cukai mempunyai tugas pengawasan sesuai dengan kebutuhan industri dan menghindari ketidaklancaran arus barang. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah sistem pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung? dan (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung?

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data diolah melalui proses editing, klasifikasi dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Efektivitas pengawasan pabean tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia. Faktor-faktor penghambat dalam sistem pengawasan pabean terhadap barang impor terbagi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan yang muncul dari petugas bea dan cukai tersebut, sementara faktor penghambat eksternal adalah faktor yang muncul dari pelaku impor yang menyalahgunakan system *self-assesment*, yakni system pemberitahuan dengan menitik beratkan pemberian kepercayaan kepada pemberitahu untuk menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terhutang oleh importir atau eksportir. Prosedur penerapan sanksi administrasi diawali dengan penerbitan surat pemberitahuan denda administrasi kemudian dikeluarkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA). Pengenaan sanksi Administrasi harus ditetapkan dengan surat penetapan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi administrasi, agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggar.

